

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA NON-PENAL
DALAM MENANGGULANGI PERBUATAN
PIDANA PEMALSUAN SURAT BEBAS
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



Oleh:

Nama: Teerza Febe Jennifer

N.I.M: 205180133

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA 2022**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA NON-PENAL
DALAM MENANGGULANGI PERBUATAN
PIDANA PEMALSUAN SURAT BEBAS CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana
hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Teerza Febe Jennifer

N.I.M: 205180133

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMAGARA
JAKARTA 2022**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP UJI

Nama : Teerza Febe Jennifer
N.I.M : 205180133
Program Peminatan Profesi : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA NON PENAL DALAM
MENANGGULANGI PERBUATAN PIDANA PEMALSUAN
SURATBEBAS CORONA VIRUS DISEASE 2019**

Disetujui

Pembimbing



Dr. Hery Firmansyah, S.H.,M.Hum.MPA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Teerza Febe Jennifer
NIM : 205180133
Program Peminatan : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Judul Skripsi:

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA NON-PENAL DALAM
MENANGGULANGI PERBUATAN PIDANA PEMALSUAN SURAT
BEBAS CORONA VIRUS DISEASE 2019**

Telah diuji pada Sidang Majelis Penguji Skripsi Fakultas
Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 22 Januari
2022 dan dinyatakan lulus, dengan Majelis Penguji terdiri
dari:

1. Ketua : Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H.
2. Anggota : Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum.,MPA.
Ade Adhari, S.H., M.H.

Jakarta, 25 Januari 2022

Pembimbing



Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, perlindungan dan bpenyertaan-Nya yang selalu menyertai saya dalam pembuatan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada pihak – pihak yang telah memberikan bimbingan, masukan, dukungan dan semangat kepada penulis sehingga terwujud skripsi ini, yaitu kepada yang terhormat :

1. Kedua orang tua saya , papi James Simon Palar dan mami Thio Hiang Tjen tercinta yang telah membesarkan, menyanyangi, mendidik, mendukung dan memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi baik secara materil dan moril;
2. Bapak Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H.,M.H.,M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Ibu Mia Hadiati, S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H.,M.H., selaku Kepala Program Strata Satu Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H.,M.H., selaku kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumagarana;

6. Bapak Dr. Hery Firmansyah, S.H.,M.H.,MPA selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan untuk meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan yang sangat bermanfaat sehingga saya bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini;
7. Kakak, Grace Irene Palar S.E. yang telah memberikan saran, dukungan dan semangat baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis;
8. Bapak R. Rahaditya, S.H.,M.H., Bapak Dr. Gunawan Dj, S.H.,M.H., dan Ibu Imelda Martinelli, S.H.M.H. selaku penguji seminar proposal penulisan skripsi;
9. Bapak Ade Adhari, S.H.,M.H. selaku penguji pra-proposal penulisan skripsi;
10. Segenap Dosen dan staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama saya menjalani masa perkuliahan;
11. Keluarga besar Palar yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu memberikan dukungan doa dan semangat kepada penulis;
12. Keluarga besar Thio yang tidak dapat disebutkan satu persatu pula dan selalu memberikan semangat serta mengingatkan penulis untuk bertanggung jawab terhadap pendidikan yang dijalani;
13. Sahabat – sahabat penulis yaitu Millania Salsabila, Yoshika, Vania Christina dan Viona Clarissa yang selalu membantu dan memberikan

semangat kepada penulis secara moral;

14. Teman – teman sesama bimbingan yaitu Three Boy, Nadia Inggrida Hartono, Feni Christin, Shara Kindly Febiola, Lowrencha dan Dyah Dewi Alifia Rachma yang selalu bersama – sama dan memberikan saran terbaik dalam penyusunan skripsi ini;

15. Semua pihak terlibat yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu , yang telah ikut memberikan bantuan sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati saya menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan baik isi, tata bahasa, maupun dari segi penyusunan mengingat keterbatasan kemampuan saya. Karenanya saya dengan tangan dan hati yang terbuka bersedia menerima kritik dan saran yang membangun melengkapi skripsi ini menjadi lebih baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jakarta, 26 January 2022

Penulis,

Teerza Febe Jennifer

DAFTAR ISI

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP UJI.....	iii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	x
DAFTAR SINGKATAN	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
1. Tujuan	9
2. Manfaat.....	10
D. Kerangka Konseptual	11
1. Tindak pidana pemalsuan surat	11
2. Kebijakan Hukum Pidana	12
3. Kebijakan Non-Penal.....	13
E. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Sifat Penelitian	14
3. Sumber Data	15
4. Pendekatan Penelitian	16
5. Analisis Bahan Hukum.....	16
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II	19
KERANGKA TEORITIS.....	19
A. Teori Tindak Pidana.....	19
B. Teori Penanggulangan Kejahatan	22
C. Teori Kebijakan Hukum Pidana	26
BAB III.....	29
DATA HASIL PENELITIAN	29

A. Contoh Kasus Pemalsuan Surat Bebas Corona Virus Disease 2019 (Putusan 431/Pid.Sus/2021/PN.JKT.SEL).....	29
B. Konsep Pendekatan Non-Penal Dalam Menanggulangi Perbuatan Pidana Pemalsuan Surat Bebas Covid-19	33
BAB IV	38
ANALISIS PERMASALAHAN	38
BAB V	56
PENUTUP	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran	56
DAFTAR PUSAKA	59
DAFTAR LAMPIRAN	63

ABSTRAK

(A) Nama

Teerza Febe Jennifer (NIM:205180133)

(B) Judul Skripsi

Kebijakan Hukum Pidana Non-Penal Dalam Menanggulangi Perbuatan Pidana Pemalsuan Surat Bebas Corona Virus Disease 2019

(C) Halaman

x + 63 + 2022

(D) Judul Skripsi

Kebijakan Hukum Pidana Non-Penal Dalam Menanggulangi Perbuatan Pidana Pemalsuan Surat Bebas Corona Virus Disease 2019

(E) Kata Kunci

Kebijakan, Non-Penal, Pemalsuan Surat

(F) Isi

Dalam menghadapi pandemi yang saat ini di hadapi Indonesia, pemerintah memberlakukan berbagai peraturan baru. Salah satunya adalah persyaratan orang melakukan perjalanan dengan transportasi darat, laut dan udara diwajibkan untuk memperlihatkan surat uji klinis bebas covid-19. Namun kondisi ini dimanfaatkan oknum dalam melakukan perbuatan pidana pemalsuan surat. Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan undang – undang terhadap peristiwa hukum yang masih terjadi atau belum berakhir. Melalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perbuatan pidana pemalsuan tidak hanya dapat diatasi melalui hukum pidana namun juga harus diatasi secara non-penal seperti memperbaiki sistem informasi melalui aplikasi, memperbaiki kondisi ekonomi, melakukan pendidikan budi pekerti, dan memberikan pengawasan serta edukasi kepada masyarakat melalui tokoh – tokoh yang dianggap dapat mempengaruhi pandangan masyarakat.

(G) Pembimbing

Dr. Hery Firmansyah, S.H.,M.Hum.,MPA

(H) Penulis

Teerza Febe Jennifer

DAFTAR SINGKATAN

COVID-19	Corona Virus Disease 2019
KBBI	Kamus Besar Bahasa Indonesia
KUHP	Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
PBB	Perserikatan Bangsa - Bangsa
PCR	Polymerase Chain Reaction
PP	Peraturan Pemerintah
PHEIC	Public Health Of Emergency International Concern
PN	Pengadilan Negeri
SE	Surat Edaran
UU	Undang – Undang